



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 599 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Nomor 313/PL.02.6-BA/5320/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Yohanis Uly Kale,A.Md dan Leonidas V. C. Adoe dengan perolehan suara sah sebanyak 10.079 (Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Sembilan);
  2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore,SE.,MM dan Ir. Thobias Uly,M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 21.153 (Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tiga);
  3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Simon Petrus Dira Tome,S.Pd dan Dominikus Dadi Lado,A.Ma dengan perolehan suara sah sebanyak 14.191 (Empat Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu).
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18.30 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 02 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024**

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR  
Kabupaten / Kota : SABU RAIJUA

Pada hari ini Semra tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) Sabu Raiju telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di: Ada Kantor KPU Kabupaten Sabu Raiju

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) Sabu Raiju dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 3 (Sembilan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. YOHANIS ULY KALE, A.Md - LEONIDAS V. C. ADGE	2. KRISMAN BERNARDUS KORE, SE., MM - Ir. THOBIAS ULY, M.Si	3. SIMON PETRUS DIRA TOME, S.Pd - DOMINIKUS DADI LADO, A.Ma		



Kabupaten / Kota : SABURAJUA  
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

MODEL  
D. HASIL KABKO-RWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN						
	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			SABU BARAT	SABU TENGAH	SABU TIMUR	SABU LIAE	HAWU MEHARA	RAJUA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	DATA PEMILIH									
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	12.126	3.166	3.229	3.735	6.740	3.065	32.061	
		PR	11.747	3.025	3.120	3.579	6.520	3.013	31.004	
		JML	23.873	6.191	6.349	7.314	13.260	6.078	63.065	
B	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	9.222	2.188	2.365	2.615	4.629	2.273	23.292	
		PR	8.765	2.199	2.363	2.607	4.535	2.180	22.649	
		JML	17.987	4.387	4.728	5.222	9.164	4.453	45.941	
	2. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	16	7	7	2	3	15	50	
		PR	31	3	15	5	11	15	80	
		JML	47	10	22	7	14	30	130	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	44	15	7	6	11	15	98	
		PR	75	14	10	10	16	11	136	
		JML	119	29	17	16	27	26	234	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9.282	2.210	2.379	2.623	4.643	2.303	23.440	
		PR	8.871	2.216	2.388	2.622	4.562	2.206	22.865	
		JML	18.153	4.426	4.767	5.245	9.205	4.509	46.305	

NO.	URAIAN			RINCIAN						
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			SABU BARAT	SABU TENGAH	SABU TIMUR	SABU LIAE	HAWU MEHARA	RAJUA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT			24.506	6.360	6.522	7.507	13.607	6.239	64.741
2	Jumlah surat suara yang digunakan			18.153	4.426	4.767	5.245	9.205	4.509	46.305
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			3	3	0	1	0	0	7
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			6.350	1.931	1.755	2.261	4.402	1.730	18.429

NO.	URAIAN			RINCIAN						
	III DATA PEMILIH DISABILITAS			SABU BARAT	SABU TENGAH	SABU TIMUR	SABU LIAE	HAWU MEHARA	RAJUA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	128	37	62	23	27	26	303	
		PR	133	64	92	38	32	44	403	
		JML	261	101	154	61	59	70	706	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1		2		3	
4		5			
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. YOHANIS ULY KALE, S.Md - LEONIDAS V. C. ADOE	2. KRISMAN BERNARD RIWU KORE, SE., MM - Ir. THOBIAS ULY, M.Si	3. SIMON PETRUS DIRA TOME, S.Pd - DOMINIKUS DADI LADO, A.Ma			



Kabupaten / Kota : SABU RAIJUA  
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN						
		SABU BARAT	SABU TENGAH	SABU TIMUR	SABU LIAE	HAWU MEHARA	RAIJUA	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON								
1	YOHANIS ULY KALE, A.Md - LEONIDAS V. C. ADOE	3.479	856	898	609	2.695	1.542	10.079
2	KRISMAN BERNARD RIWU KORE, SE., MM - Ir. THOBIAS ULY, M.Si	7.263	2.060	2.440	3.629	3.852	1.909	21.153
3	SIMON PETRUS DIRA TOME, S.Pd - DOMINIKUS DADI LADO, A.Ma	7.119	1.420	1.345	910	2.430	967	14.191

NO.	URAIAN	RINCIAN						
		SABU BARAT	SABU TENGAH	SABU TIMUR	SABU LIAE	HAWU MEHARA	RAIJUA	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	17.861	4.336	4.683	5.148	8.977	4.418	45.423
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	292	90	84	97	228	91	882
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	18.153	4.426	4.767	5.245	9.205	4.509	46.305

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. YOHANIS ULY KALE, A.Md - LEONIDAS V. C. ADOE	2. KRISMAN BERNARD RIWU KORE, SE., MM - Ir. THOBIAS ULY, M.Si	3. SIMON PETRUS DIRA TOME, S.Pd - DOMINIKUS DADI LADO, A.Ma		

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ARNIYANTI ALU BUNGA